

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT
“ TRIDARMA PUTRI”
LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
TAHUN 2020



Alamat :

Kantor Pusat : Jl Diponegoro no 25 Semarapura, Klungkung, Bali

Kantor Kas : Jl Puputan no 99 Galiran, Klungkung, Bali

PT.BPR TRIDARMA PUTRI
LAPORAN PELAKSANAAN
GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TAHUN 2020

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT Bank Perkreditan Rakyat Tridarma Putri tahun 2016 disusun sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT BPR Tridarma Putri tahun 2020 terdiri dari :

- I. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir VII.7 Surat Edaran nomor 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016**
- II. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan GCG tahun 2020**

I. Transparansi Pelaksanaan GCG

A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain jumlah dan komposisi anggota Direksi serta tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Direksi PT. BPR Tridarma Putri adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur.

Susunan anggota Direksi PT. BPR Tridarma Putri per 31 Desember 2020 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Tridarma Putri No.32/RUPTS/TDP/IV/2020 tanggal 25 April 2020 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	I Wayan Suandi Adnyana, SE
Direktur	Luh Sri Arniti, SE

Independensi Direksi

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain:

- 1) Berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar BPR.
- 2) Bertanggungjawab terhadap operasional BPR secara independen.
- 3) Melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku.
- 4) Memimpin dan mengurus PT. BPR Tridarma Putri sesuai dengan maksud dan tujuan.
- 5) Menciptakan struktur pengendalian Internal, menjamin terselenggaranya fungsi Audit Internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan Audit Internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- 6) Menyampaikan Rencana Bisnis BPR memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
- 7) Melaksanakan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Tridarma Putri pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 8) Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi.
- 9) Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 10) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
- 11) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

- 12) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Tridarma Putri, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.

c. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Komisaris

- 1) Meningkatkan perkembangan kualitas SDM melalui program pelatihan secara berkala
- 2) Melakukan rekrutmen untuk tenaga Funding Officer
- 3) Melakukan pembinaan secara berkesinambungan bagi Debitur yang tidak kooperatif
- 4) Melaksanakan rotasi secara rutin untuk meningkatkan kompetensi dan pencegahan fraud.

2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris serta rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi :

- a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2020, jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Tridarma Putri adalah 2 (dua) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris. Jumlah anggota Dewan Komisaris PT. BPR Tridarma Putri tidak melebihi jumlah anggota Direksi PT. BPR Tridarma Putri.

Susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Tridarma Putri per 31 Desember 2020 berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT. BPR Tridarma Putri No.32/RUPTS/TDP/IV/2020 tanggal 25 April 2020 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	I Made Wardana .
Komisaris	Drs I Wayan Bagiastra.

Independensi Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain :

- 1) Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan PT. BPR Tridarma Putri, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan PT. BPR Tridarma Putri sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar PT. BPR Tridarma Putri.
- 2) Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip *GCG* dalam setiap kegiatan usaha PT. BPR Tridarma Putri pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- 3) Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis.
- 4) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan atau Otoritas lainnya.
- 5) Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha PT. BPR Tridarma Putri.
- 6) Membentuk:
 - a. Komite Audit;
 - b. Komite Pemantau Risiko; dan
 - c. Komite Kepatuhan.
- 7) Memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif.
- 8) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
- 9) Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 3 (tiga) bulan sekali. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

- 10) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris.
- 11) Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
- 12) Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar PT. BPR Tridarma Putri, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara Independen.

c. Rekomendasi Dewan Komisaris

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2020, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah:

- 1) Pertumbuhan dan pencapaian target kredit di fokuskan ke segmen pasar daerah produktif dengan mempertimbangkan segala aspek.
- 2) Menjaga sebaran kredit baik wilayah, sektor ekonomi serta besaran plafon kredit.
- 3) Mempertimbangkan penambahan team Bina Tagih kredit untuk mengantisipasi bertambahnya tunggakan.
- 4) Evaluasi secara rutin dari proses dan hasil pemasaran kredit setiap AO.
- 5) Tetap menjaga likuiditas untuk menunjang pertumbuhan kredit sertaantisipasi terjadi penarikan dana terkait dampak dari Covid-19.

3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite

a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit

Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:

- seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen; dan
- 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen.

- 1) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
- 2) Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Keterangan
I Made Wardana	Ketua (Merangkap komisaris)
I Wayan Sudiarta	Anggota (Pihak independen)
Ni kadek Astini	Anggota (Pihak independen)

- 3) Seorang Pihak Independen memahami di bidang keuangan/akuntansi dan seorang Pihak Independen memahami di bidang perbankan.
- 4) Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Tridarma Putri, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

b. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko

- 1) Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen; dan
 - 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen.
- 2) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3) Seorang Pihak Independen memahami di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen memahami di bidang Manajemen risiko.
- 4) Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
I Made Wardana	Ketua (Merangkap selaku Komisaris Independen)
I Wayan Sudiarta	Anggota (Pihak Independen)
Ni Ketut Sukarti	Anggota (Pihak Independen)

- 5) Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Tridarma Putri, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

c. Struktur, keanggotaan, keahlian dan Independensi anggota Kepatuhan

- 1) Komite Kepatuhan beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari:
 - seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen;
 - 2 (dua) orang anggota, yaitu Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan seorang Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
- 2) Komite Kepatuhan diketuai oleh Komisaris Independen.
- 3) Susunan keanggotaan Komite Kepatuhan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
I Made Wardana	Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)
Ni Luh Sri Arniti	Anggota (Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan)
Ni Ketut Sukarti	Anggota (PE Kepatuhan)

- 4) Pejabat Eksekutif anggota kepatuhan memastikan semua peraturan² telah di jalankan.
- 5) Seluruh anggota Komite Kepatuhan tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan PT. BPR Tridarma Putri, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen.

4. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit:

- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir a tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - 1) Pelaksanaan tugas Audit Internal.

- 2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - 3) Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.
 - 4) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
 - 5) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Audit Internal, Akuntan Publik dan hasil pengawasan OJK.
- c. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan PT. BPR Tridarma Putri kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti laporan publikasi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan PT. BPR Tridarma Putri.
 - d. Melakukan penelaahan atas kepatuhan PT. BPR Tridarma Putri terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR.
 - e. Penunjukan KAP untuk melakukan Audit PT. BPR TRIDARMA PUTRI dilakukan oleh Pemegang Saham dengan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham.
 - f. Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan PT. BPR Tridarma Putri.
 - g. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan PT. BPR Tridarma Putri.
 - h. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi *Good Corporate Governance* yang efektif dan berkelanjutan.
 - i. Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

5. Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko:

- a. Membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- b. Dalam kaitannya dengan proses pemberian rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:

- 1) Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - 2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- c. Frekuensi rapat Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Selama tahun 2020.

Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 3(tiga.) kali. Dalam setiap rapat Komite Audit telah membuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Audit.di tahun 2020 akan didokumentasikan secara tertib dan baik.

Data kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
I Made Wardana	3	100%
I Wayan Sudiarta	3	100%
Ni Kadek Astini	3	100%

- d. Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko.

Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 3(tiga) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2020, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 3 x (tiga) kali. Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko di dokumentasikan secara tertib dan baik. Data kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2020 adalah sebagai berikut.

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran (%)
I Made Wardana	3	100%
I Wayan Sudiarta	3	100%
Ni Ketut Sukarti	3	100%

- e. Program kerja Komite Audit dan realisasinya
- 1) Melakukan pertemuan dengan Team Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan PT. BPR Tridarma Putri tahun buku 2020 beserta Management Letter.
 - 2) Menyampaikan hasil RUPS bahwa RUPS menunjuk Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan melakukan audit atas Laporan Keuangan PT. BPR Tridarma Putri tahun buku 2021
 - 3) Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & rekan untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan PT. BPR Tridarma Putri tahun buku 2021
 - 4) Mengkaji analisa realisasi keuangan dengan budget-nya.
 - 5) Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal dan memantau tindak lanjutnya.
 - 6) Mengkaji kepatuhan PT. BPR Tridarma Putri terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap bulan.
 - 7) Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulanan Profil Risiko PT. BPR Tridarma Putri
 - 8) Melakukan pembahasan dengan satuan kerja terkait untuk mengevaluasi risiko operasional dan pengendalian internal dalam rangka memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai kecukupan upaya mitigasi atas berbagai risiko-risiko yang ada.
 - 9) Melakukan kajian atas:
 - a) Hasil pemeriksaan OJK dan tindak lanjutnya.
 - b) Tindak lanjut atas Hasil Audit dari KAP Johan Malonda Mustika & Rekan
 - 10) Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin kepada Dewan Komisaris setiap triwulan.

- f. Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya
- 1) Melakukan:
 - a) Pemantauan risiko dengan melakukan review dan evaluasi atas berbagai laporan risiko. Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat dan saran dalam bentuk tertulis, namun bila diperlukan klarifikasi lebih lanjut akan dibuat penjelasan dan atau pertemuan khusus membahas topik tersebut.
 - b) Pemantauan hasil stress test yang dilaporkan tiap triwulan.
 - c) Pemantauan seluruh risiko dalam bentuk risk dashboard.
 - d) Pelaporan atas perkembangan pemantauan kepada Dewan Komisaris.
 - 2) Melakukan pemantauan khusus terhadap risiko operasional.
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dengan cara mengevaluasi dokumen hasil kerja Komite Manajemen Risiko.
 - 4) Memastikan bahwa PT. BPR Tridarma Putri memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara:
 - a) Melakukan review terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko.
 - b) Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko.

B. Kepemilikan saham Direksi

Nama Direksi	Kepemilikan saham	
	BPR Tridarma Putri	Perusahaan lain
I Wayan Suandi A, SE	Nihil	Nihil
Ni Luh Sri Arniti, SE	Nihil	Nihil

Keterangan :

Direksi tidak memiliki saham di BPR TRIDARMA PUTRI maupun di perusahaan lain.

C. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Wayan Suandi A, SE	Dirut		√		√		√		√		√		√
Ni Luh Sri Arniti, SE	Direktur		√		√		√		√		√		√

D. Kepemilikan saham Dewan Komisaris

Nama Dewan Komisaris	Kepemilikan saham		
	BPR Tridarma Putri	BPR Lain	Perusahaan lain
I Made Wardana	Nihil	Nihil	nihil
Drs. Wayan Bagiastra	25,80 %	Nihil	Nihil

Keterangan :

25,80% = memiliki saham dengan mencapai 25.80% dari modal disetor

E. Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

Nama	Jabatan	Hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan :						Hubungan keuangan dengan :					
		Dewan Komisaris		Direksi		PSP		Dewan Komisaris		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
I Made Wardana	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
Drs. Wayan Bagiastra	Komisaris		√		√	√			√		√	√	

F. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Direksi selama tahun 2020.

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Anggota Direksi	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1, Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2 Orang Direksi	505.126.
1. Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan jabatan & transportasi b. Tunjangan kesehatan	Tunjangan kesehatan 2 Direksi	2.498.
Total		507.624.

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) yang diterima secara tunai selama tahun 2020

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Dewan Komisaris selama tahun 2020

Jenis remunerasi dan fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun	
	Dewan Komisaris	
	Orang	Dalam jutaan rupiah
1, Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) Fasilitas lain	2 Orang Komisaris	236.912.

2. Fasilitas lain dalam bentuk natura :		
a. Tunjangan perumahan & transportasi	-	-
b. Tunjangan kesehatan		
Total		236.912

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) yang diterima secara tunai selama tahun 2020.

G. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR Tridarma Putri selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan:

Rasio	Skala perbandingan
Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	31 %
Rasio gaji direksi yang tertinggi dan terendah	80%
Rasio gaji komisaris yang tertinggi dan terendah	80 %
Rasio gaji direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	31 %

H. Frekuensi rapat Dewan Komisaris

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Materi Rapat
I Made Wardana	4 X	100 %	Pengawasan Direksi
Drs. I Wyn. Bagiastra	4 X	100 %	Pengawasan Direksi

I. Jumlah penyimpangan intern (*internal fraud*)

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan	Tahun sebelum nya	Tahun Laporan
<i>Total fraud</i>	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
<i>Telah diselesaikan</i>								
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
Telah di tindaklanjuti melalui proses hukum								

J. Permasalahan Hukum Baik Hukum Perdata Maupun Hukum Pidana yang Dihadapi BPR Selama Periode Tahun Laporan Dan Telah Diajukan Melalui Proses Hukum Serta Upaya Penyelesaian yang Paling Sedikit Meliputi :

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	Nihil	Nihil
Dalam proses penyelesaian	Nihil	Nihil
Total	Nihil	Nihil

K. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan yang Paling Sedikit mencakup nama dan jabatan pihak yang memiliki benturan kepentingan nama dan jabatan pengambil keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, jenis transaksi, nilai transaksi dan keterangan, sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Nama dan Jabatan pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	I Made Wardana	Komisaris ketua	Nihil	Nihil	Nihil
2	I Wayan Bagiastra	Komisaris Anggota	Nihil	Nihil	Nihil

3	I Wayan Suandi Adnyana	Direktur Utama	Nihil	Nihil	Nihil
4	Ni Luh sri Arniti	Direktur	Nihil	Nihil	Nihil

L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya


Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan PT. BPR Tridarma Putri aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bawah naungan program **Perduli Masyarakat** PT. BPR Tridarma Putri kegiatan sosial terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

Secara garis besar, program kegiatan sosial, Promosi dan edukasi selama tahun 2020 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain :

1. Memberikan dana untuk ulang tahun STT bagi yang mengajukan Proposal serta melakukan Edukasi dan Literasi.
2. Melakukan Punia ke banjar saat ada upacara atau acara ngaben.yang di lakukan oleh keluarga Nasabah atau pegawai dan juga menyelenggarakan promosi serta edukasi ke masyarakat umum PT. BPR Tridarma Putri tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

Semarang, 20 April 2021

PT. BPR Tridarma Putri



I Made Wardana, Amd., Ak

Komisaris Utama



I Wayan Suandi Adnyana, SE

Direktur Utama